

# MANAKAH PRIORITAS SEKTOR PENGEMBANGAN WAKAF DI INDONESIA?

**AAM SLAMET RUSYDIANA**

STEI Tazkia

E-mail: aamsmart@gmail.com

**SUDANA**

STAIPI Bandung

E-mail: danastaipi@gmail.com

**LINA MARLINA**

Universitas Siliwangi Tasikmalaya

E-mail: linamarlina@unsil.ac.id

## **Abstract**

*In order to create a comprehensive policy, waqf institutions should determine the view of waqif (someone who takes waqf) related to which sector should be the priority of Indonesian waqf development in the future. This research would determine the preference of waqif related to the Indonesian waqf development in the future. This research used Analytic Network Process (ANP) method which was developed by Thomas L. Saaty to identify priority rank of waqf development. Based on the analysis result, it could be seen that the most prioritize of Indonesian waqf development was on the education sector. Waqif tended to trust waqf institution which have been actively involved in the education sector. It showed that education sector was the most important sector in Indonesia. Beside education, the second important ranked sector was the health sector. Beside waqf development sector, analysis result found that priority of Indonesian development waqf was more to the cash waqf. It showed that the cash waqf was viewed to be more important to be developed in Indonesia because the waqf property was liquid (in cash money).*

**Keywords:** ANP, Indonesia Waqf, Waqf Development Sector

## **PENDAHULUAN**

Tema ekonomi dan keuangan syariah, saat ini menjadi objek studi yang selalu menarik diteliti. Terutama jika dikomparasi dengan kondisi industri keuangan konvensional yang telah lebih dahulu eksis (Rusydia, 2009). Misalnya, hasil riset yang dilakukan oleh Nurfalet al. (2018) yang menyebutkan bahwa bank syariah relatif lebih stabil dibandingkan dengan perbankan konvensional dalam menghadapi *shock* baik dari internal maupun eksternal. Hal ini menjadi

temuan menarik yang perlu dibuktikan melalui berbagai riset di masa mendatang.

Selain industri keuangan seperti bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah dan sebagainya, dalam keuangan Islam dikenal pula entitas keuangan sosial yang juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Industri *Islamic social finance* tersebut antara lain adalah lembaga zakat, lembaga wakaf, baitul maal wat tamwiil dan sebagainya. Salah satu instrumen penting dan memiliki potensi yang sangat besar dari sisi sosial maupun finansial adalah wakaf

uang. Menurut penelitian Rusydiana (2018b), isu wakaf demikian juga wakaf uang memiliki sentimen positif yang baik dengan persentase sebesar 66%. Apalagi dengan studi-studi wakaf yang semakin banyak dan berkembang di dunia secara umum.

Menurut Monzer Qahf (2006), wakaf terbagi menjadi beberapa bagian menurut aspek tujuannya, yaitu: *Wakaf Khairi* atau wakaf yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum secara luas; *Wakaf Ahli* yaitu wakaf yang manfaatnya diperuntukkan bagi keluarganya atau kerabat dan keturunannya tanpa membedakan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit di antara mereka; dan *Wakaf Musytarak* yaitu wakaf yang manfaatnya diperuntukkan bagi masyarakat umum dan keluarga.

Masalah perwakafan sekarang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Perwakafan yang ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 27 Oktober tahun 2004 dan dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 serta tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 4459. Undang-undang ini selain menyempurnakan peraturan perwakafan yang telah ada, juga mengatur masalah-masalah baru, seperti pengelolaan harta benda wakaf harus secara produktif dan peruntukannya dirinci secara jelas, diantaranya untuk membantu fakir miskin, pembentukan badan wakaf Indonesia, pengaturan wakaf uang, dan materi-materi lainnya yang dibutuhkan sesuai perkembangan kontemporer.

Namun harus diakui, pengembangan wakaf di Indonesia pada masa silam lebih banyak fokus pada wakaf non-produktif seperti pembangunan

masjid dan sekolah. Padahal banyak sektor lainnya yang perlu dikembangkan, misal sektor publik. Sumber daya dan sumber dana wakaf akan lebih baik jika mendukung program pemerintah dalam penyediaan kebutuhan publik yang jauh lebih baik.

Untuk membuat kebijakan yang komprehensif dan sesuai dengan keinginan masyarakat, lembaga-lembaga wakaf perlu mengetahui dan memahami pandangan para wakif terkait sektor mana yang perlu menjadi prioritas pengembangan wakaf di Indonesia pada masa mendatang. Berdasarkan umpan balik dari para wakif, lembaga wakaf paling tidak memiliki gambaran informasi awal untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran sehingga manfaatnya terasa oleh khalayak masyarakat umum.

Penelitian ini akan mencoba mengetahui preferensi para wakif terkait prioritas sektor pengembangan wakaf di Indonesia ke depan. Berdasarkan literatur terdahulu dan praktik di lapangan, ada beberapa sektor penting dalam target pengembangan wakaf. Penelitian ini menggunakan metode Analytic Network Process (ANP) yang dikembangkan Thomas L. Saaty untuk mengidentifikasi ranking prioritas pengembangan wakaf. ANP adalah pengembangan dari metode AHP yang dikembangkan oleh pakar yang sama.

## TINJAUAN PUSTAKA

Wakaf termasuk amal ibadah yang berupa harta benda, telah disyariatkan Islam semenjak Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam masih hidup, dan kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia.

Sahabat Abdullah bin Umar Radhiyallahu ‘anhu berkata : Umar Radhiyallahu ‘anhu telah memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, seraya berkata,”Aku telah mendapatkan bagian tanah, yang saya tidak memperoleh harta selain ini yang aku nilai paling berharga bagiku. Maka bagaimana engkau, wahai Nabi? Engkau memerintahkan aku dengan sebidang tanah ini?” Lalu Beliau menjawab,”Jika engkau menghendaki, engkau wakafkan tanah itu (engkau tahan tanahnya) dan engkau shadaqahkan hasilnya,” lalu Umar menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwaris, tetapi diinfakkan hasilnya untuk fuqara, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah, untuk menjamu tamu dan untuk ibnu sabil. Orang yang mengurusinya, tidak mengapa apabila dia makan sebagian hasilnya menurut yang makruf, atau memberi makan temannya tanpa ingin menimbunnya [HR Bukhari no. 2565, Muslim 3085].

Imam Nawawi berkata: Hadits ini menunjukkan asal disyari’atkan wakaf. Dan inilah pendapat *jumhurul ulama*, serta menunjukkan kesepakatan kaum muslimin, bahwa mewakafkan masjid dan sumber mata air adalah sah [Syarah Muslim, 11/86].

Pada masa kontemporer, wakaf di beberapa negara telah berkembang sedemikian rupa di berbagai sektor publik yang multimanfaat. Misalnya di negara Turki. Menurut Prihatini, Hasanah, dkk (2005), wakaf di Turki ada yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf dan ada

pula yang dikelola oleh *mutawalli*. Di samping mengelola wakaf, Direktorat Jenderal Wakaf juga melakukan suervisi dan kontrol terhadap wakaf yang dikelola oleh *mutawalli* maupun wakaf yang baru (*Art 78 Civil Law*).

Menurut Ramli dan Sulaiman (2006) tentang perwakafan di Kuwait, telah didirikan ‘yayasan Wakaf ‘aamm Kuwait’ atau Kuwait Awqaf Public Foundation pada tahun 1993 yang mempunyai tujuan khusus untuk wakaf dan pembangunan proyek-proyek wakaf yang diperuntukkan kepada masyarakat. Proyek wakaf tersebut telah memberikan manfaat yang berharga kepada masyarakat diantaranya, bantuan keuangan untuk pelajar yang kurang mampu, bantuan pakaian bagi keluarga yang kurang mampu, penyediaan air minum secara cuma-cuma di berbagai tempat, serta bantuan makanan di bulan Ramadhan bagi keluarga yang susah.

Sementara itu Prihatini dkk (2005) menjelaskan, bahwa dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1996 tentang Wakaf di Qatar disebutkan bahwa barang yang boleh diwakafkan adalah benda tidak bergerak maupun benda bergerak termasuk saham, surat-surat berharga, uang kertas yang sifatnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan syariat Islam. Dalam masalah pengelolaannya di Qatar, wakaf uang juga boleh diinvestasikan di Bank-bank islam dan hasil investasinya dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukannya atau *mauquf alaih*.

Karim (2006) mengatakan, bahwa pada zaman sekarang beberapa negara telah menjadikan wakaf sebagai peran dalam

pembangunan ekonominya. Contohnya di Singapura, sebanyak 170.000 pekerja Islam berkontribusi untuk menysihkan uangnya sebanyak 2-11,5 Dollar Singapore per bulan dengan menggunakan mekanisme CPF (Tabung Simpanan Pekerja) dan berhasil mengumpulkan uang sebanyak 6 juta Dollar Singapore setiap tahunnya. Selain wakaf uang, terdapat pula 100 wakaf yang terdaftar di Singapore. Hasil dari perolehan wakaf tersebut di distribusikan ke masjid, sekolah, bantuan sosial untuk fakir miskin, dan lain-lain.

Di Inggris, perkembangan *Islamic Relief* telah memperkenalkan beberapa bentuk wakaf untuk membantu umat Islam di seluruh dunia yaitu, wakaf air dan sanitasi, wakaf kurban, wakaf kesehatan, wakaf pendidikan, wakaf anak yatim, dan wakaf dana masa depan. Di antara pihak-pihak yang mendapatkan manfaat bantuan dari wakaf tersebut adalah, anak-anak Palestine, korban perang di Bosnia, rakyat miskin di Bangladesh, Mali, dan Sudan.

Penelitian lain tentang wakaf yang spesifik di Indonesia telah dilakukan Rusydiana & Devi (2018) yang melihat dan mengelaborasi pengembangan wakaf tunai, melihat problematika berikut solusi dan strategi yang mungkin dapat diterapkan oleh pihak yang berkepentingan.

## METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data primer yang didapat dari hasil wawancara (*indepth interview*) dengan dengan pakar dan praktisi, yang memiliki pemahaman tentang permasalahan yang dibahas.

Dilanjutkan dengan pengisian kuesioner pada pertemuan kedua dengan responden. Secara umum, syarat responden yang valid dalam ANP adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang menguasai atau ahli di bidangnya.

Data yang digunakan dalam studi ini adalah hasil wawancara dengan 30 wakif. Penentuan responden berdasarkan *random sampling*. Pemilihan responden pada penelitian ANP dilakukan dengan mempertimbangkan pemahaman responden terhadap permasalahan yang diteliti.

Peneliti mempersiapkan pertanyaan wawancara mengikuti kondisi penggunaan *tool* ANP. Untuk keperluan menjaga konsistensi, penulis mengikuti riset Ascarya (2015) dalam penyusunan kuesioner. Tabel berikut ini memperlihatkan contoh form wawancara ANP yang peneliti gunakan berdasarkan tujuan penelitian yakni prioritas pengembangan bidang wakaf di Indonesia.

**Tabel 1. Kuesioner ANP Jenis Pengembangan Wakaf**

GOAL → CRITERIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pendidikan									
Kesehatan									
Pengembangan Masjid									
Kesejahteraan Sosial									
Perdagangan									
Lingkungan									
Infrastruktur									

Angka konsistensi dari keseluruhan perbandingan berpasangan ditentukan dari nilai *Consistency Index* (CI), dimana  $CI = (\lambda_{max} - n) / (n - 1)$  dimana  $n$  adalah ukuran matriks. Penilaian konsistensi dapat dicek dengan melihat nilai *Consistency Ratio* (CR) di bawah 0,1. Dalam ANP-

AHP, hal ini penting karena tingkat inkonsistensi yang tinggi mengindikasikan bahwa responden kurang memahami perbedaan pilihan. Nilai rasio konsistensi juga penting karena menunjukkan hasil estimasi yang ‘robust’ dalam ANP (Lipovetsky & Conklin, 2002). Berikut adalah tabel indeks konsistensi acak rata-rata.

**Tabel 3.2. Indeks Konsistensi Acak Rata-rata (RI)**

Ukuran Matriks	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Random Consistency	0	0	0.58	0.9	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49

Penelitian ini merupakan penelitian analisis kualitatif-kuantitatif dimana bertujuan untuk menangkap suatu nilai atau pandangan yang diwakili responden terkait preferensi pengembangan sektor wakaf di Indonesia. Alat analisis yang digunakan adalah metode ANP dan diolah dengan menggunakan software “*SuperDecision 2.8*”.

## HASIL PENELITIAN

### Konstruksi & Kuantifikasi Model

Konstruksi model ANP disusun berdasarkan *literature review* secara teori maupun empiris dan memberikan pertanyaan pada pakar wakaf serta melalui *indepth interview* untuk mengkaji informasi secara lebih dalam untuk memperoleh permasalahan yang sebenarnya.

Tahap kuantifikasi model menggunakan pertanyaan dalam kuesioner ANP berupa *pairwise comparison* (perbandingan pasangan) antar elemen dalam cluster untuk mengetahui manadiantara keduanya yang lebih besar pengaruhnya (lebih dominan) dan seberapa besar perbedaannya melalui skala numerik 1-9. Selain skala numerik


1-9, sesungguhnya ada pula pengukuran dalam skala verbal dalam ANP (Finan & Hurley, 1999). Data hasil penilaian kemudian dikumpulkan dan diinput melalui software *SuperDecision* untuk diproses sehingga menghasilkan output berbentuk prioritas dan supermatriks. Rasio hasil akhir juga merupakan *geometric mean* dari keseluruhan responden (Escobar et.al, 2004). Hasil dari setiap responden akan diinput pada hirarki ANP tersendiri (Ascarya, 2011).

### Analisis Model

Pada tahap ini peneliti melakukan kajian-kajian secara pustaka terhadap seluruh aspek yang menjadi prioritas pengembangan wakaf di Indonesia. Selain itu dilakukan juga *indepth interview* kepada beberapa responden yang dianggap paling mengetahui terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Serta pencarian prioritas dilakukan pula melalui pengisian kuesioner sehingga dengan ketiga cara ini maka penulis dapat menemukan aspek-aspek yang akan menjadi prioritas pengembangan wakaf di Indonesia.

Setelah ditemukan aspek-aspek yang menjadi prioritas pengembangan wakaf di Indonesia, maka selanjutnya dibuat sebuah model untuk kemudian dianalisis menggunakan software. Setelah penentuan kriteria dan pembuatan model selesai selanjutnya, dilakukan penyebaran kuesioner terhadap seluruh responden untuk ditemukan bobot kriteria yang akan menjadi prioritas pengembangan wakaf di Indonesia.

Hasil pengolahan data dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 1. Hasil Prioritas Sektor Pengembangan Wakaf**

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa prioritas utama pengembangan wakaf di Indonesia adalah pada sektor pendidikan. Wakif cenderung lebih mempercayai bahwa lembaga wakaf harus bergerak pada bidang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan adalah sektor yang paling penting di Indonesia dan paling membutuhkan bantuan dana. Di samping pendidikan yang sifatnya keilmuan, pendidikan juga menjadi salah satu lembaga yang dapat dikomersilkan sehingga dana wakaf dapat terus berkembang. Hal ini lah yang menjadikan kecocokan lembaga wakaf bergerak pada sektor pendidikan.

Terkait hasil di atas, Harun et.al (2016), memiliki kesesuaian pandangan. Harun et.al (2016) memandang bahwa institusi pendidikan tinggi di Malaysia perlu lebih jauh mengeksplorasi manfaat wakaf dalam bidang pendidikan sehingga mendukung kualitas pendidikan tinggi yang lebih baik. Wakaf untuk sektor pendidikan juga relevan dengan hasil Ahmad & Hassan (2015). Dengan menjadikan objek riset pada sektor pendidikan di Sub-sahara Afrika, Ahmad & Hassan (2015) memandang pentingnya peran wakaf untuk membiayai sektor pendidikan di Afrika.

Penelitian ini membenchmark pengalaman Universitas Al-Azhar di Kairo Mesir dan beberapa universitas di Malaysia sebagai contoh terbaik. Demikian pula pesantren Gontor di Indonesia (Bahroni, 2012).


Selain pendidikan, urutan kedua sektor yang paling penting yaitu pada sektor kesehatan. Sektor kesehatan dianggap penting karena merupakan kebutuhan utama manusia yang akan menunjang segala kegiatannya sehari-hari. Oleh karena itu wakif memandang sektor ini harus diperhatikan dengan baik. Hasil ini relevan dengan temuan riset Alias et.al (2015), yang meneliti tentang sejarah pengembangan dana wakaf pada rumah sakit Fatih di Turki.

Lembaga wakaf di Indonesia harus mampu mengcover segala kebutuhan masyarakat sehingga keberadaannya menjadi penting dalam rangka pembangunan manusia khususnya di Indonesia yang saat masih membutuhkan perhatian khusus pada sektor pendidikan dan kesehatan. Pada faktanya saat ini, penggunaan aset wakaf di Indonesia menurut sistem informasi wakaf Kementerian Agama RI peruntukannya mayoritas masih untuk penggunaan musholla, masjid dan pemakaman (77,75%) dibanding untuk sekolah dan pesantren (13,85%) serta fasilitas sosial lain (8,40%).

Dari kedua prioritas pengembangan lembaga wakaf di atas maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan lembaga wakaf bukanlah sebagai lembaga sosial yang hanya mementingkan kepentingan pihak luar saja, melainkan harus mampu pula mengembangkan lembaganya sendiri. Hal ini agar lembaga mampu berkembang dan

memiliki kekayaan yang terus bertambah sehingga wakif akan lebih percaya bahwa lembaga wakaf dapat mengelola dana yang diwakafkannya ke dalam sektor-sektor publik yang penting sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara umum.

Selain sektor pengembangan wakaf, hasil analisis menemukan bahwa prioritas bentuk pengembangan wakaf di Indonesia lebih kepada wakaf tunai. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tunai dirasa lebih penting untuk dikembangkan di Indonesia karena harta yang diwakafkan adalah likuid (berbentuk uang tunai). Oleh karenanya wakif mempercayai bahwa uang tunai dapat dengan mudah dikelola untuk dikembangkan ke dalam sektor pendidikan (Aziz et.al, 2014, dan Aziz et.al, 2013) dan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.



**Gambar 2. Prioritas Bentuk Pengembangan Wakaf**

Menurut Rusydiana (2018), ada beberapa aspek tantangan yang dihadapi dalam pengembangan wakaf tunai di Indonesia, antara lain: Sistem, Peraturan, Produk, dan Teknologi informasi. *Challenges* berikutnya adalah: Kepercayaan, aspek Syariah dan terakhir namun tidak kalah penting adalah terkait Sumber daya manusia.

## KESIMPULAN

Penelitian ini berusaha mencoba mencari bidang/sektor yang menjadi prioritas untuk pengembangan wakaf di Indonesia dengan menggunakan metode ANP sebagai alat analisis utama. Tujuan utama studi ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi prioritas wakif. Selain itu tujuan lainnya adalah untuk memahami bidang pengembangan wakaf ke depan yang menjadi preferensi komunitas muslim.

Hasil ANP menunjukkan bahwa bidang pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas pertama dan kedua pengembangan wakaf di Indonesia, menurut perspektif wakif. Hal ini dikarenakan kedua sektor itu di Indonesia masih perlu banyak ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Hasil ini sesuai dengan studi Pitchay et.al (2014) yang menjadikan Malaysia sebagai objek penelitiannya. Pengembangan wakaf kepada sektor pendidikan sangat dibutuhkan di Indonesia karena dana yang disalurkan kepada sektor ini akan berpotensi terus berkembang mengingat pendidikan masih menjadi sorotan pemerintah dan masyarakat untuk terus dikembangkan. Sedangkan sektor kesehatan menjadi prioritas kedua karena kesehatan adalah kebutuhan utama manusia untuk menjalani aktivitas kehidupannya. Dengan demikian keberadaan lembaga wakaf harus mampu menangani kedua faktor tersebut.

Oleh karena itu, lembaga-lembaga pengelola wakaf di Indonesia dapat memfokuskan diri pada bidang prioritas ini, dari prioritas pertama, kedua dan selanjutnya. Badan Wakaf Indonesia dan pihak lain yang berkepentingan,

perlu untuk secara bersama-sama melakukan sosialisasi dan edukasi tentang kemanfaatan wakaf, juga secara berkala melakukan studi untuk memahami preferensi para wakif dan komunitas muslim secara umum. Diantara kedua bentuk wakaf yang paling dibutuhkan yaitu wakaf tunai. Karena wakaf tunai lebih mudah untuk digunakan kepada sektor-sektor yang dibutuhkan terutama sektor pendidikan dan kesehatan.

Terkait riset tentang wakaf, penelitian yang dilakukan Rusydiana dan Alparisi (2016) menyebutkan bahwa mayoritas penelitian terkait wakaf masih didominasi oleh isu wakaf non-tunai dibanding dengan wakaf tunai. Padahal, saat ini dari sisi kemanfaatan dan keluwesan inovasi, wakaf tunai merupakan potensi yang sangat besar ke depan. Oleh karenanya, riset-riset dan pengembangan terkait isu wakaf tunai perlu lebih diperbanyak dan dioptimalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1994). *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung: Citra Aditya.
- Ahmad, M., & Hassan, Y.B. (2015). Funding the Sub-Saharan African Education Sector with Waqf: Experiences from al-Azhar University and Selected Universities in Malaysia. *Journal of Creative Writing*, 1(2): 40-54.
- Ahmad, A.B. (1987). *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*. Bandung: P'T. Alma'arif.
- Al-Alabij, A.(1989). *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rajawali.
- Alias, N.A.B., Rozali, E.A., & Sidek, R.S.M. (2015). The History of Waqf Fund Development at Hospital Fatih, Istanbul (1470-1481M). *Proceedings of The 6<sup>th</sup> International Symposium on Islam, Civilization and Science*, UKM Malaysia.
- Anshori, A.G. (2006). *Hukum dan praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Ascarya. (2015). Determining the Real Causes of Financial Crisis in Islamic Economic Perspective: ANP Approach. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 9(2):109-127.
- Ascarya. (2011). The Persistence of Low Profit and Loss Sharing Financing in Islamic Banking: The Case of Indonesia. *Review of Indonesian Economic and Business Studies*, 1.
- Aziz, M.R.A., Johari, F., & Sabri, H. (2013). Assessment on the Willingness Among Public in Contributing for Social Islamic Waqf Bank for Education. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 7(13): 172-176.
- Aziz, M.R.A., Yusof, M.A., Johari, F., Ramli, A., & Sabri, H. (2014). The Relief of Higher Education Loan through Islamic Waqf Bank. *Asian Social Science*, 10(22): 175-181.
- Bahroni, I. (2012). Streamlining Education Institution through Waqf Enlargement:

- An Experience of Gontor system. *Jurnal At-Ta'dib*, 7(2): 339-361.
- Devi, A., & Rusydiana, A.S. (2016). Islamic Group Lending Model (GLM) and Financial Inclusion. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 1(1): 80-94.
- Escobar, M.T., Aguaron, J. and Jimenez, J.M.M. (2004). A Note on AHP Group Consistency for the Row Geometric Mean Prioritization Procedure. *European Journal of Operational Research*, 153: 318-322.
- Finan, J.S. & Hurley, W.J. (1999). Transitive Calibration of the AHP Verbal Scale. *European Journal of Operational Research*, 112: 367-372.
- Harun, F.M., Possumah, B.T., Shafiai, M.H.B.M., & Noor, A.H.M. (2016). Issues and Economic Role of Waqf in Higher Education Institution: Malaysian Experience. *Aliqtishad Journal of Islamic Economics*, 8(1): 149-168.
- Ho, W. (2008). Integrated Analytic Hierarchy Process and its Applications: A Literature Review. *European Journal of Operational Research*, 186: 211-228.
- Ishizaka, A. & Labib, A. (2009). Analytic Hierarchy Process and Expert Choice: Benefits and Limitations. *Operational Research Insight*, 22(4): 201-220.
- Khosravi, S., Sadeh, D.H. & Samadi, M. (2014). Customers Credit Rating of the Banking System by the Use of AHP and Topsis methods. *International Journal of Innovative Research in Advanced Engineering*, 1(10): 320-326.
- Lipovetsky, S. & Conklin, W.M. (2002). Robust estimation of priorities in the AHP. *European Journal of Operational Research*, 137: 110-122.
- Muhammad, A.S. (1997). *Risalah Fi Jawazi Waqf Al Nuqud*. Beirut: Dar IbnHazn.
- Nurfalah, I., Rusydiana, A.S., Laila, N., & Cahyono, E.F. (2018). Early Warning to Banking Crises in the Dual Financial System in Indonesia: The Markov Switching Approach. *JKAU: Islamic Economics*, 31(2): 133-156.
- Pitchay, A.A., Meera, A.K.M., & Saleem, M.Y. (2014). Priority of Waqf Development among Malaysian Cash Waqf Donors: An AHP Approach. *Journal of Islamic Finance*, 3(1): 013-022.
- Rusydiana, A.S. (2018). Aplikasi Interpretive Structural Modeling untuk Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1): 1-17.
- Rusydiana, A.S. (2018). Sentiment analysis of Islamic waqf: Evidence in Indonesia. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 3(2): 123-134.
- Rusydiana, A.S, & Abrista, D. (2018). Elaborating cash waqf development in Indonesia Using Analytic Network Process. *International Journal of Islamic Business and Economics*, 2(1): 1-13.

- Rusydiana, A.S, & Abrista, D. (2017). Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (ANP). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 10(2): 115-133.
- Rusydiana, A.S, & Al Parisi, S. (2016). How far has our wakaf been researched?. *Etikonomi*, 15(1): 31-42.
- Rusydiana, A.S, et., al. (2009). *Ekonomi Islam Substantif*. Jakarta: GP Press.
- Saaty, T.L. (1977). A scaling Method for Priorities in Hierarchical Structures. *Journal of Mathematical Psychology*, 15: 234-281.
- Saaty, T.L., & Vargas, L.G. (2006). *Decision Making with the Analytic Network Process. Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks*. Pittsburgh USA: Springer RWS Publication.
- Sipahi, S. & Timor, M. (2010). The Analytic Hierarchy Process and Analytic Network Process: An Overview of Applications. *Management Decision*, 48(5): 775-808.